Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

القرآن على خير الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من الحكيم العلام، الرسالة الخالدة والخالية من الأخطاء والأوهام، والمتصف بالتآلف والو - والسلام على خير البريّة، وأستاذ البشريّ يرالخ وسجيّة، معلم بنى الإنسان الحضارة والرقيّة، ومفسر القرآن بسنّته القوليّة والفعليّة، ومبيّن الأحكام الأفي منّة

Puji dan syukur dipersembahkan ke hadhrat Allah SWT, *Dzû al-Jalâl wa al-Ikrâm;* berkat rahmat dan karunia-Nya, tugas berat penelitian untuk penulisan disertasi berjudul: TRANSFORMASI PEMIKIRAN FIQH NAHDLATUL ULAMA ini, akhirnya dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga berlimpah buat Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, *rahmatan li al-'âlamîn*.

Pilihan penelitian jatuh pada tema pemikiran *fiqh* sebagaimana judul tersebut di atas; menarik, karena sebagai organisasi masyarakat (Ormas) Islam terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki 18 lembaga penopang kegiatannya, disamping beberapa Banom (badan otonom). Satu diantara lembaga itu adalah Lembaga *Bahtsul Masâ`il* (LBM), yang ditugaskan untuk mengelola pengkajian masalah-masalah keagamaan terutama hukum Islam (*fiqh*). Lembaga ini selalu aktif dan produktif mengkaji dan meng-*istinbath*-kan hukum atas berbagai persoalan yang muncul atau yang diajukan. Namun, juga dikritisi sebagai *jumud* (statis), dianggap *Syafi'i oriented*, ber-*madzhab* hanya secara *qawliy*, kukuh mempertahankan tradisi, sehingga sering dijuluki kaum tradisionalis, bahkan juga dianggap bersikap oportunis dan tidak berprinsip.

i

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Dalam tulisannya "*Tradisionalisme Radikal NU*" Mitsuo Nakamura (pengamat NU dari Negeri Sakura), mengatakan "tudingan bahwa NU bersikap oportunis dan tidak berprinsip, sangatlah berlebihan (bila tidak disebut salah),"demikian juga menurut Greg Feally (pengamat NU dari ANU [Australian National University]).

Sejak awal, NU rupanya telah memilih haluan paham beragamanya, yakni beraqidah menurut teologi Imam Abu Hasan al-Asy'ariy (w. 323 H.) dan Abu Mansur al-Maturidiy (w.333 H.); ber-fiqh menurut paham salah satu empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), bertashawwuf menurut paham Imam Abu Hamid Al-Ghazali (w.505 H.), dan Imam Al-Juned al-Baghdadi (w. 298 H.). Prinsip ini dipegang konsisten hingga sekarang. Oleh karena itu, para Kiai NU selalu bersikap ihtiyâth (hati-hati), luwes, memilih tawassuth (jalan tengah), tasâmuh (toleran), tawâzun (menjaga keseimbangan), dan muqtashid (moderat). Jalan yang ditempuh NU selalu mengacu pada pencapaian mashlahât dan menjauhi mafsadât (degradasi), tegas Greg Feally dalam karyanya Ulama and Politics in Indonesia: A History of Nahdlatul Ulama 1952-1967, dan Abdurrahman Wahid and the al-Khidr Question.

Dan dengan memegangi prinsip "al-muhâfazhatu 'ala al-qad mi al-shâlih wa al-akhdzu bi al-jad d al-ashlah", sebenarnya NU dan Lembaga Bahtsul Masa`il Diniyyah NU selalu berada di gerbang transformasi; tetapi bagaimana dinamika/ perkembangan yang terjadi dalam diskusi-diskusi dan pengambilan keputusan di LBM-NU ? inilah yang menjadi konsern penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Dengan segala keterbatasan, penulis berupaya mengemban tugas akademis ini sebaik mungkin menuju titik penyelesaian, meski terkadang selalu saja mengalami keterlambatan. Banyak kendala dan kesulitan yang dihadapi dalam perjalanan panjang studi ini; hanya dengan hidâyah dan ma'unah Allah SWT., dorongan dan bantuan banyak pihak, akhirnya, masa sulit dan melelahkan terlewati; dan semoga itu semua akan mengantarkan pada happy ending.

Karena itu, secara istimewa, ingin disampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga buat Ayah dan Bunda tercinta (Haji Husin [alm.] dan Hj. Rakiyah) yang mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis dengan segala susah payah dan suka-dukanya. Kemudian, buat saudara (para kakak) tercinta dan berhati mulia, yang kontribusi dan dukungannya tidaklah sedikit secara moril dan material. Demikian pula buat Isteri yang tulus (Hafnanelly binti K.H. Adnan Thaib), dan anak-anak tersayang (Afif Rizgon Maududi, Elma Nefia, dan Arif Ahmadi Mahfuz) yang selalu menjadi motivasi dan inspirasi dalam berjuang, sehingga akhirnya studi pada jenjang tertinggi pendidikan formal di UIN Suska Riau ini bisa diselesaikan.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Yth:

1. Bapak Prof. Dr. H. Alaiddin Koto, M.A., selaku Promotrmor dalam penulisan Disertasi ini; yang dalam kesibukannya sebagai Guru Besar beliau tetap menyempatkan diri untuk mengoreksi secara cermat, dan memberikan ultan Syarif Kasim Riau bimbingan serta arahan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa

mencantumkan dan menyebutkan sumber

- Bapak Dr. H. Zulkayandri, M.Ag., selaku Co. Promotor; yang dengan keahliannya di bidang Hukum Islam, banyak sekali memberikan masukan, bimbingan dan arahan untuk penyelesaian penulisan disertasi ini.
- Bapak Dr. H. Hidayatullah Ismail, LC, M.A., selaku Ketua Program Studi
  Hukum Keluarga Islam PPs UIN Suska Riau yang selalu siap memberikan
  arahan dan layanan yang diperlukan.
- Bapak Direktur PPs UIN Suska Riau (Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.) beserta seluruh jajaran dan karyawan/karyawati, yang telah banyak memberikan dorongan semangat, dan pelayanan administrasi selama proses studi di PPs UIN Suska Riau.
  - Sederet nama Dosen Program Pascasarjana (S3) UIN Suska Riau saat penulis menjalani studi, yang dengan senang hati berbagi ilmu selama proses perkuliahan, bahkan diluar kelas-pun berkenan diajak diskusi, antara lain: Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, M.A., Bapak Prof. Dr. H. Sudirman M. Djohan, M.A., Bapak Prof. Dr. H. Amir Luthfi, M.A., Bapak Prof. Dr. H. Mahdini, M.A., Bapak Prof. Dr. H. M. Arraffie Abduh, M.Ag., Bapak Prof. Dr. H. Mawardi M. Saleh, M.A., Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, M.A., Ibuk Prof. Dr. Hj. Nabilah Lubis, M.A., Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, M.CI., Bapak Prof. Dr. H. Said Agil Husein Al-Munawwar, M.A., Bapak Prof. Dr. H. M. Atho' Mudzhar, M.SPD., demikian juga nama-nama lain yang mungkin belum tersebutkan di sini.

Bapak Rektor UIN Suska Riau beserta seluruh jajaran dan karyawan/karyawati UIN Suska Riau yang banyak membantu dan

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

ic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

memberikan pelayanan dan kemudahan selama penulis menjalani masa kuliah sampai selesai.

Rekan-rekan seangkatan, Mahasiswa PPs UIN Suska Riau, teman berdiskusi dalam mendalami ilmu, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga selesainya proses studi.

Rektor, Wakil Rektor, Dosen dan Karyawan/karyawati IAIN Kerinci yang telah memberikan kesempatan, motivasi dan do'a hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Akhir kalam, ibarat pepatah "tak ada gading yang tak retak, tak ada insan yang bersih dari *khata*", begitulah posisi penulis. Di sana-sini mungkin terdapat banyak khilaf dan alfa, meski telah maksimal berupaya. Oleh karena itu, insan yang *dha'if* ini memohon maaf, dan dengan senang hati membuka diri untuk kritik, saran dan masukan dari pembaca yang budiman. Semoga karya monumental yang pernah penulis hasilkan ini dapat bermanfaat. *Ãm n !!*Wallâhu al-muwâfiq ilâ aqwam al-tharîq. Wal'afwu minkum, www.

Pekanbaru, <u>03 Juni 2017 M.</u> 09 Ramadhan 1438 H.

Penulis,

(**A s a 'a r i**) NIM. 31191104175.

٧